

Analisis *Legal Risk Management* terhadap Perdagangan Aset Kripto dalam Transisi Pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Najwa Fahira Sugiarto^{*}, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

najwaafahira@gmail.com, ratna.januarita@gmail.com

Abstract. The supervisory transition of crypto asset trading from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) represents a major regulatory shift with significant legal implications. This research examines how the transition affects crypto asset trading in Indonesia from the perspective of legal risk management, particularly in relation to legal certainty, risk allocation, and prudential protection. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the study refers to UU P2SK, POJK No. 27/2024 jo. POJK No. 23/2025, Perbappebti No. 8/2021, and other relevant regulations, and applies legal risk management theory as the analytical framework. The findings show that the Bappebti regime provided ex-ante legal certainty through centralized whitelist approval, whereas the OJK regime restructures legal certainty into market-based risk assessment through listing–delisting mechanisms under prudential supervision. The transition reallocates legal risk exposure from the regulator to market actors, expands the scope of risk management, and incorporates legal risk into corporate governance rather than limiting it to administrative compliance. The delisting phenomenon illustrates regulatory-driven legal risk that emerges from supervisory changes and shifting mitigation strategies. This study concludes that the supervisory transition constitutes a paradigmatic shift that reshapes legal certainty and legal risk management in Indonesia’s crypto asset market and signals the integration of crypto assets into broader financial regulatory architecture.

Keywords: *Supervisory Transition, Crypto Assets, Legal Risk Management.*

Abstrak. Transisi pengawasan perdagangan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan perubahan regulatif yang membawa implikasi hukum yang signifikan dalam ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi transisi pengawasan tersebut dalam perspektif legal risk management, khususnya terkait kepastian hukum, pembagian risiko, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang mengacu pada UU P2SK, POJK No. 27 Tahun 2024 jo. POJK No. 23 Tahun 2025, Perbappebti No. 8 Tahun 2021, serta pengaturan lain yang relevan, dengan teori legal risk management sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim Bappebti memberikan kepastian hukum ex-ante melalui penetapan daftar aset kripto (whitelist) secara terpusat, sedangkan rezim OJK menggeser struktur kepastian tersebut menjadi berbasis penilaian risiko oleh pelaku usaha melalui mekanisme listing–delisting dalam kerangka prudential supervision. Fenomena delisting menjadi contoh konkret regulatory-driven legal risk yang muncul akibat perubahan desain pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi pengawasan tidak sekadar merupakan peralihan kewenangan administratif, tetapi merupakan perubahan paradigmatis yang membentuk kembali struktur kepastian hukum dan legal risk management dalam perdagangan aset kripto di Indonesia.

Kata Kunci: *Transisi Pengawasan, Aset Kripto, Manajemen Risiko Hukum.*

A. Pendahuluan

Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan peristiwa regulatif yang berdampak pada ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Bappebti pada Januari 2025, jumlah aset kripto yang dapat diperdagangkan meningkat menjadi 851 token dari 545 token pada tahun sebelumnya, menunjukkan ekspansi pasar dan pertumbuhan partisipasi investor ritel dalam perdagangan aset digital.¹ Perkembangan ini terjadi di tengah peningkatan nilai transaksi aset kripto global, volatilitas harga yang tinggi, dan percepatan adopsi teknologi blockchain oleh pelaku pasar (Cambridge CFTR, 2021).

Setelah tanggal 10 Januari 2025 sebagai hari efektif pengalihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK, berbagai bursa aset kripto di Indonesia melakukan langkah penyesuaian struktural berupa penutupan dan delisting token-token tertentu dari platform perdagangan. Tokocrypto mengumumkan delisting terhadap delapan aset kripto seperti DASH, ZEN, dan ZK melalui pengumuman resmi pada 13 Januari 2025 dengan dalih peningkatan standar kepatuhan dan penyesuaian terhadap kebijakan pengawasan baru (Tokocrypto, 2025).² Pola serupa dilakukan oleh Pintu yang menghentikan perdagangan lima belas token termasuk 1000SATS, AEUR, dan NEXT melalui pemberitahuan resmi pada laman pusat bantuannya (Pintu, 2025).³ Bursa-bursa tersebut meminta pengguna untuk mengonversi atau menarik aset kriptonya dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga investor menghadapi keterbatasan likuiditas serta risiko penurunan nilai aset akibat volatilitas pasar.

Fenomena delisting token kripto dalam masa transisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum atas status token, distribusi risiko antar pelaku, serta standar perlindungan konsumen dalam rezim pengawasan baru. Dalam rezim Bappebti, daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan ditetapkan langsung oleh regulator melalui peraturan resmi (Perbappebti No. 1 Tahun 2025) sehingga memberikan kepastian *ex ante* bagi pelaku pasar terkait legalitas perdagangan token. Namun setelah beralih ke OJK, penilaian dan penetapan daftar aset dilakukan oleh Bursa melalui mekanisme risk assessment sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 POJK No. 27 Tahun 2024 jo. POJK No. 23 Tahun 2025.⁴ Pergeseran kewenangan ini mengubah model kepastian hukum dari model terpusat (*centralized regulatory certainty*) menuju model berbasis penilaian risiko oleh pelaku usaha (*market-based prudential assessment*).

Dalam perspektif teori legal risk management, peristiwa delisting pada masa transisi dapat dipahami sebagai *regulatory-driven legal risk*, yaitu risiko hukum yang timbul bukan dari pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, tetapi dari perubahan kebijakan regulator yang memengaruhi struktur hak dan kewajiban para pihak (Mahler, 2020; Hernoko, 2020; Januarita & Sumiyati, 2020). Regulasi yang bertransformasi dengan cepat dan tanpa mekanisme harmonisasi transisi berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi investor dan penerbit token yang kehilangan akses pasar akibat penghentian perdagangan secara mendadak.

Transisi pengawasan ini pada dasarnya merupakan implementasi mandat Pasal 312 UU P2SK yang mensyaratkan penyelesaian perpindahan kewenangan dalam jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan. Perubahan ini memperluas fungsi OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU P2SK yang memasukkan aset keuangan digital dan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) ke dalam sektor jasa keuangan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan OJK. Dengan demikian, perdagangan aset kripto tidak lagi diposisikan sebagai komoditas fisik tetapi bagian dari sistem jasa keuangan digital yang memerlukan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen sebagaimana diterapkan dalam sektor keuangan konvensional.

Kajian terdahulu mengenai transisi pengawasan aset kripto menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini tidak hanya membawa implikasi administratif, tetapi juga konsekuensi paradigmatis terhadap desain pengawasan, tata kelola pasar, dan distribusi risiko (Basworo, 2023; Siagian, 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana legal risk management berperan dalam rezim pengawasan baru, serta bagaimana peralihan kewenangan ini memengaruhi kepastian hukum dan mitigasi risiko yang dialami pelaku pasar dan investor. Penelitian ini kemudian berupaya menjawab permasalahan mengenai bagaimana implikasi transisi pengawasan perdagangan aset kripto dari Bappebti ke OJK dalam perspektif legal risk management berdasarkan hukum positif Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan transisi pengawasan perdagangan aset kripto dari BAPPEBTI kepada OJK. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tata kelola pelaku usaha dalam ekosistem aset kripto.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait aset kripto dan pengawasan sektor jasa keuangan; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, doktrin hukum, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik penafsiran sistematis dan historis untuk menilai koherensi dan implikasi transisi pengawasan terhadap aspek regulatif dan kelembagaan dalam perdagangan aset kripto.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peralihan pengawasan perdagangan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan peristiwa regulatif yang membawa implikasi terhadap struktur hukum, perilaku pasar, tata kelola pelaku usaha, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia. Peralihan kewenangan ini memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terutama Pasal 312 ayat (1) yang mewajibkan penyelesaian pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dari BAPPEBTI kepada OJK paling lama 24 bulan sejak UU berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa perdagangan aset kripto tidak lagi diposisikan sebagai komoditas berjangka dalam perspektif pasar fisik, tetapi sebagai bagian dari aset keuangan digital yang berada dalam lingkup sektor jasa keuangan.

Dalam rezim pengawasan BAPPEBTI, struktur pengaturan perdagangan aset kripto bersifat administratif-komoditas, di mana legalitas objek perdagangan ditentukan secara terpusat oleh regulator melalui mekanisme penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan. Kepastian hukum dalam rezim ini bersifat *ex-ante* karena pelaku pasar memperoleh jaminan normatif bahwa aset kripto yang terdaftar pada daftar BAPPEBTI merupakan aset yang telah dinilai kelayakannya berdasarkan parameter yang ditetapkan regulator. Bursa dan Pedagang Fisik Aset Kripto tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi substantif terhadap aset kripto, sehingga kewenangan screening berada pada regulator. Mekanisme ini menurunkan risiko sengketa, risiko *asymmetry of information*, dan risiko reputasional bagi pelaku usaha karena regulator bertindak sebagai satu-satunya validasi legalitas aset.

Setelah peralihan pengawasan kepada OJK, barang legalitas aset kripto sebagai objek perdagangan bergeser menjadi domain pelaku usaha, terutama Bursa sebagai penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Hal ini diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 POJK Nomor 27 Tahun 2024 jo. POJK Nomor 23 Tahun 2025 yang menetapkan kewajiban Bursa untuk menyusun daftar aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Perubahan ini menyebabkan struktur kepastian hukum bergeser dari regulator-led menuju market-led, di mana legalitas diproduksi melalui penilaian risiko internal pelaku usaha. Perubahan ini berimplikasi pada meningkatnya fleksibilitas dan adaptabilitas sistem perdagangan terhadap dinamika aset kripto, namun sekaligus mengurangi kepastian hukum seragam yang sebelumnya diberikan BAPPEBTI.

Transisi pengawasan ini juga mempengaruhi mekanisme mitigasi risiko dalam perdagangan aset kripto. Dalam rezim BAPPEBTI, mitigasi risiko lebih banyak berbasis *ex-ante* melalui pembatasan objek perdagangan, persyaratan teknis sistem, persyaratan KYC/APU-PPT, serta penetapan standar perlindungan konsumen melalui perjanjian nasabah dan pernyataan risiko. Sedangkan dalam rezim OJK, mitigasi risiko bergerak ke arah *ex-post* dan ongoing melalui kewajiban evaluasi berkala, pelaporan, dan mekanisme tindakan korektif berupa penghentian perdagangan (*delisting*) apabila suatu aset dinilai tidak lagi memenuhi kriteria tata kelola maupun perlindungan konsumen.

Fenomena delisting aset kripto yang terjadi tepat pada masa awal transisi kewenangan pengawasan pada Januari 2025 memperlihatkan implikasi langsung dari peralihan rezim regulasi terhadap perilaku pelaku usaha dan investor. Bursa seperti Tokocrypto dan Pintu melakukan delisting terhadap sejumlah token atas dasar penyesuaian terhadap struktur pengawasan baru. Pengumuman delisting dilakukan beberapa hari setelah efektifnya peralihan pengawasan pada 10 Januari 2025. Peristiwa ini menunjukkan hubungan antara tindakan pelaku usaha dalam mitigasi risiko hukum dengan dinamika perubahan kebijakan regulator. Delisting dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko hukum dan risiko reputasi bagi pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan meminimalkan potensi pelanggaran yang berdampak administratif.

Namun, tindakan mitigasi risiko oleh Bursa menghasilkan implikasi lanjutan bagi investor. Dalam kerangka fenomenologis, investor berada pada posisi yang kurang mampu mengantisipasi delisting karena jangka waktu penyesuaian yang singkat, volatilitas harga aset kripto yang tinggi, serta keterbatasan likuiditas token tertentu pada platform lain. Kondisi ini menyebabkan potensi kerugian ekonomi, keterbatasan realisasi hak ekonomi, hingga potensi timbulnya sengketa akibat perbedaan penafsiran hak dan kewajiban dalam masa transisi. Berbeda dengan rezim BAPPEBTI yang memberikan jangka waktu 30 hari sesuai Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022, dalam rezim OJK ketentuan Pasal 15 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2024 menetapkan jangka waktu maksimal tiga hari. Perbedaan drastis ini memperjelas perubahan paradigma mitigasi risiko yang lebih mengutamakan keteraturan pasar daripada ruang adaptasi investor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan pengawasan tidak hanya berdampak pada struktur hukum, tetapi juga mengubah distribusi risiko legal dan ekonomi dalam ekosistem aset kripto. Di bawah rezim BAPPEBTI, risiko legal dan risiko kepastian hukum lebih banyak ditanggung regulator, sementara pelaku usaha dan investor menikmati kepastian legalitas aset secara seragam. Di bawah rezim OJK, risiko legal dialihkan kepada pelaku usaha sebagai first-line of defense dan kepada investor dalam bentuk konsekuensi ekonomi atas dinamika penilaian risiko. Mekanisme ini menciptakan struktur risiko yang lebih kompleks tetapi sejalan dengan karakter aset keuangan digital yang dinamis dan volatil.

Perubahan kepastian hukum dan distribusi risiko tersebut memperlihatkan bahwa transisi pengawasan perdagangan aset kripto memiliki implikasi sistemik terhadap struktur hubungan hukum antara regulator, pelaku usaha, dan investor. Dalam rezim BAPPEBTI, hubungan hukum bersifat vertikal di mana regulator memegang otoritas penuh untuk menentukan kelayakan aset kripto, sementara pelaku usaha menjalankan fungsi administratif dan investor menikmati kepastian hasil penilaian regulator. Dalam rezim OJK, hubungan hukum bergeser menjadi lebih horizontal karena penilaian risiko dan kelayakan aset kripto dilakukan oleh pelaku usaha, sementara regulator melakukan pengawasan prudential dan penegakan ketentuan. Pergeseran hubungan hukum ini tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berdampak terhadap potensi sengketa hukum.

Dari penelitian normatif ditemukan bahwa risiko sengketa (*dispute risk*) dalam perdagangan aset kripto memiliki karakter yang berbeda antara rezim BAPPEBTI dan rezim OJK. Dalam rezim BAPPEBTI, sengketa relatif kecil karena parameter legalitas ditentukan oleh regulator dan mekanisme penyelesaian telah diatur secara eksplisit melalui pengaturan BAPPEBTI yang menunjuk mekanisme penyelesaian melalui musyawarah, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), atau Pengadilan Negeri. Sebaliknya, dalam rezim OJK, sengketa dapat timbul akibat perbedaan penafsiran atas kelayakan aset, jangka waktu penghentian, hingga dampak ekonomi delisting. POJK Nomor 27 Tahun 2024 jo. POJK Nomor 23 Tahun 2025 tidak mengatur secara eksplisit forum penyelesaian sengketa terkait keputusan listing dan delisting oleh Bursa, sehingga terdapat peluang terjadinya ketidakpastian forum hukum (*forum uncertainty*). Dalam konteks hukum keuangan, forum uncertainty merupakan salah satu bentuk risiko hukum karena menyangkut penentuan yurisdiksi penyelesaian sengketa dan implikasi enforcement.

Regulatory-driven legal risk muncul sebagai salah satu kategori risiko hukum baru yang relevan dalam transisi pengawasan perdagangan aset kripto. Risiko ini tidak timbul karena pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, melainkan karena perubahan regulasi atau kebijakan regulator yang mengubah hak dan kewajiban pelaku pasar dalam waktu singkat. Fenomena delisting massal pada Januari 2025 merupakan representasi konkret regulatory-driven legal risk karena Bursa melakukan tindakan korektif atas perubahan struktur pengawasan untuk meminimalkan risiko kepatuhan, tetapi tindakan tersebut menimbulkan risiko ekonomi dan hukum bagi investor maupun

penerbit token. Regulatory-driven legal risk berbeda dari compliance risk karena risiko tersebut muncul pada tahap penyesuaian kebijakan, bukan pada tahap pelaksanaan kewajiban hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa peralihan rezim pengawasan juga mengubah paradigma mitigasi risiko hukum dalam perdagangan aset kripto. Dalam rezim BAPPEBTI, mitigasi risiko dilakukan melalui kepatuhan normatif dan administratif. Dalam rezim OJK, mitigasi risiko dilakukan melalui penilaian risiko secara berkelanjutan dan tindakan korektif berbasis prudential. Pendekatan prudential lebih cocok untuk aset keuangan digital karena memperhitungkan volatilitas, tata kelola, dan risiko perlindungan konsumen, namun pendekatan ini membutuhkan kapasitas kelembagaan yang tinggi pada Bursa dan Pedagang Aset Keuangan Digital. Kondisi ini menciptakan gap kapasitas kelembagaan yang menjadi salah satu faktor risiko dalam masa transisi.

Dalam perspektif legal risk management, peralihan pengawasan menuntut adanya harmonisasi antara tujuan stabilitas sistem keuangan dan kepastian hukum. Legal risk management dalam pasar keuangan modern menekankan tiga elemen penting yaitu identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan alokasi risiko. Dalam konteks perdagangan aset kripto, ketiga elemen ini mengalami rearrangement. Identifikasi risiko tidak lagi dilakukan oleh regulator, tetapi oleh pelaku usaha. Mitigasi risiko tidak lagi berbasis checklist normatif, tetapi berbasis penilaian risiko pasar dan perlindungan konsumen. Alokasi risiko tidak lagi sepenuhnya berada pada regulator, tetapi didistribusikan kepada pelaku usaha dan investor. Perubahan struktur legal risk management ini menjadi signifikan karena mempengaruhi cara risiko dipersepsikan dan dikelola dalam ekosistem perdagangan aset kripto.

Dalam pengaturan tata kelola, perubahan tersebut diperkuat dengan Pengesahan POJK Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026. Ketentuan ini merupakan perkembangan regulatif yang penting karena memperluas spektrum manajemen risiko dari level produk ke level entitas. Berbeda dengan POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang meletakkan kewajiban penilaian risiko pada level aset keuangan digital dan transaksi, POJK Nomor 30 Tahun 2025 mengatur enam kategori risiko yang wajib dikelola secara terintegrasi oleh Penyelenggara ITSK, termasuk Bursa Aset Keuangan Digital, yaitu risiko strategis, operasional, siber, hukum, kepatuhan, dan reputasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Ketentuan ini menjadikan legal risk sebagai bagian dari tata kelola perusahaan (corporate governance) dan bukan sekadar instrumen kepatuhan administratif.

Dalam POJK Nomor 30 Tahun 2025, siklus manajemen risiko diatur melalui Pasal 49 dan Pasal 57 yang mewajibkan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Siklus ini menjadi kunci dalam pengelolaan legal risk karena risiko hukum bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh ketidakpastian regulatif maupun volatilitas pasar. Selain itu, ketentuan Pasal 52 dan Pasal 63 mewajibkan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta pembentukan fungsi manajemen risiko independen. Ketentuan ini menegaskan bahwa risiko hukum diperlakukan sebagai risiko korporasi yang memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen, dan integritas pasar.

Efektivitas ketentuan Pasal 66 mengenai pengelolaan risiko pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha memperkuat fungsi legal risk management pada tahap pre-market dan bukan hanya pada tahap post-market. Analisis aspek hukum sebelum peluncuran aset kripto baru menunjukkan bahwa legal risk kini menjadi bagian dari proses strategis perusahaan. Kewajiban self-assessment profil risiko secara semesteran sebagaimana diatur dalam Pasal 68 memperluas kewajiban monitoring ke seluruh siklus usaha. Dengan demikian, POJK Nomor 30 Tahun 2025 menggeser kerangka mitigasi dari compliance-driven menjadi governance-driven. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan aset kripto bergerak menuju model prudential yang sejalan dengan pasar keuangan global.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa transisi pengawasan perdagangan aset kripto bukan hanya perubahan administratif antar lembaga, tetapi merupakan perubahan paradigmatis dalam struktur hukum dan tata kelola pasar. Perubahan ini menciptakan risiko hukum baru, mengubah distribusi risiko antar pelaku pasar, serta memperkuat tata kelola melalui integrasi manajemen risiko. Dalam konteks legal risk management, transisi ini menghadirkan tantangan dan peluang. Tantangannya berkaitan dengan kepastian hukum dalam masa transisi, kapasitas kelembagaan pelaku usaha, dan risiko sengketa. Peluangnya berkaitan dengan modernisasi pengawasan, peningkatan perlindungan konsumen, dan pematangan ekosistem aset keuangan digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transisi pengawasan perdagangan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu transformasi regulatif yang membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap struktur pengaturan, pembagian tanggung jawab, kepastian hukum, serta mekanisme pengelolaan risiko dalam ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia. Peralihan ini tidak hanya sekadar perpindahan kewenangan antar lembaga, tetapi juga mengubah paradigma pengaturan dari model komoditas berbasis kepatuhan (compliance-based regulation) menuju model pengawasan jasa keuangan berbasis risiko (risk-based regulation).

Implikasi utama transisi ini tampak pada pergeseran kerangka kepastian hukum dalam perdagangan aset kripto. Dalam rezim Bappebti, kepastian hukum diproduksi secara ex-ante melalui penetapan daftar aset kripto secara terpusat oleh regulator (whitelist). Dalam rezim OJK, kepastian hukum bergeser menjadi berbasis penilaian risiko oleh pelaku usaha melalui mekanisme listing dan delisting dalam kerangka prudential supervision. Pergeseran ini meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap dinamika pasar, tetapi menurunkan tingkat uniformitas dan prediktabilitas hukum, khususnya pada masa transisi.

Transisi pengawasan juga mengubah distribusi tanggung jawab hukum (legal liability distribution). Jika dalam rezim Bappebti kewajiban regulator lebih dominan, maka dalam rezim OJK kewajiban tersebut dialihkan kepada Bursa dan Pedagang Aset Keuangan Digital yang berfungsi sebagai first line of defense dalam identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pelaporan risiko. Perubahan struktur tanggung jawab ini menghasilkan eksposur risiko baru berupa regulatory-driven legal risk, yaitu risiko hukum yang bersumber dari perubahan kebijakan regulator yang mengubah struktur hak dan kewajiban para pihak dalam waktu yang relatif singkat.

Di sisi lain, transisi ini berdampak pada perlindungan konsumen dan risiko sengketa. Rezim Bappebti menyediakan perlindungan ex-ante melalui pembatasan objek perdagangan, sedangkan rezim OJK menempatkan perlindungan konsumen dalam kerangka pengawasan prudential yang bersifat ex-post dan berkelanjutan. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai penyelesaian sengketa dalam POJK No. 27 Tahun 2024 jo. POJK No. 23 Tahun 2025 membuka ruang ketidakpastian mengenai forum dan mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan investor dalam perdagangan aset kripto.

Pengesahan POJK No. 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan memperkuat institusionalisasi manajemen risiko, termasuk legal risk management, dalam industri aset keuangan digital. Pengaturan ini menempatkan risiko hukum sebagai bagian integral dari tata kelola korporasi (corporate governance) serta mewajibkan pelaku usaha menerapkan siklus manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko hukum dalam ekosistem aset kripto tidak lagi ditempatkan sebagai instrumen kepatuhan administratif semata, tetapi sebagai unsur struktural dalam pengawasan prudential.

Dengan demikian, implikasi transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan, tetapi juga membentuk kembali struktur kepastian hukum, distribusi tanggung jawab, dan mekanisme legal risk management dalam perdagangan aset kripto di Indonesia. Harmonisasi regulasi dan desain mitigasi risiko yang proporsional diperlukan agar transisi tersebut mampu mencapai tujuan stabilitas sistem keuangan, integritas pasar, serta perlindungan konsumen secara seimbang.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi yang berjudul “Analisis *Legal Risk Management* Terhadap Perdagangan Aset Kripto Dalam Transisi Pengawasan Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Islam Bandung. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yth. Prof. Dr. Hj. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan beliau dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Apriliansa Fauzi, G., & Fitria Haidina Maulidini Habib, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4527>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021a). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- D., Ida Ayu Made S. Manajemen Risiko. Denpasar: UNHI Press, 2019.
- Dawwas, R. and Fernando, D. (2024) ‘Ketidakpastian hukum pada regulasi blockchain dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen’, *Jurnal Intelekom*. Available at: <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/4081>
- Firmansyah, Haris, dan Sekretariat IRMAPA. “Manajemen Risiko Hukum dalam Era Bisnis: Peran Kunci Penasihat Hukum Perusahaan.” *Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)*, 19 Oktober 2023. <https://irmapa.org/manajemen-risiko-hukum-dalam-era-bisnis-peran-kunci-penasihat-hukum-perusahaan/>
- Januarita, Ratna. “Menguatkan Sistem Hukum Nasional Adaptif: Integrasi Legal Risk dalam Hukum Kontrak untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045”. Dalam Pembaruan Hukum Nasional dalam Mewujudkan Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045: Pokok-Pokok Pikiran Bernas Guru Besar Ilmu Hukum, Jilid 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2025.
- Januarita, Ratna. “Mengenai Risiko Hukum”. *Center for Risk Management & Sustainability*. Diakses dari <https://crmsindonesia.org/publications/mengenai-risiko-hukum/> (diakses 13 Desember 2025).
- Januarita, Ratna dan Yeti Sumiyati. “Legal Risk Management: Can the COVID-19 Pandemic Be Included as a Force Majeure Clause in a Contract?” *International Journal of Law and Management*, Vol. 63, No. 6, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *FAQ POJK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi*. Otoritas Jasa Keuangan, 2025.
- Puspasari, Shabrina. “Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”. *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2020). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

POJK No. 23 Tahun 2025 adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengatur Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk Aset Kripto

Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Solichin, Arjana Bagaskara. “Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023”. *Lex Prospicit*, Vol. 3 No. 1 (2025): 29–41. <https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7762>

Spedding, Linda dan Adam Rose. *Business Risk Management Handbook: A Sustainable Approach*. United States of America: CIMA Publishing, 2008.

Tokocrypto Support. *Pengumuman Penghentian Perdagangan 8 Token di Tokocrypto*.

Zulmawan, Wawan. *Legal Risk Management BUMN*. Jakarta: Kencana, 2019.

Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021b). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>